



PENETAPAN

Nomor **9/Pdt.G/2021/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tayando, 21 Oktober 1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Nomor HP. 085311737974 dengan domisili elektronik dengan alamat email : abdulhakimzeinrumles@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Hurnala, 26 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangg, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa khusus kepada Wahyu R. Fakoubun, S.H.I., M.H., xxxxxxxx, Pengacara, Penasehat Hukum, konsultan hukum, dan asisten pada Kantor Hukum Wahyu R. Fakoubun, S.H.I., M.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Baldu Wahadat Dusun Mangun, xxxx xxxx, , Kecamatan Dullah Selatan, xxxx xxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 001/K.Kh. 2021/PA.Tul, tanggal 3 Februari 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon. di persidangan;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu, 22 Januari 1995 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara hukum islam dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. P.P. Kei Kecil, Kabupaten xxxxxx Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, sehingga antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai, dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikarunai delapan orang anak yakni :
 - a. ANAK;
 - b. ANAK;
 - c. ANAK;
 - d. ANAK;
 - e. ANAK;
 - f. ANAK;
 - g. ANAK;
 - h. ANAK;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi di penghujung Tahun 2020, sekitar akhir bulan September pemohon jatuh sakit, sehingga pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang memberikn nafkah lahir kepada seorang istri dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap poin 4 di atas Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik layaknya seorang istri kepada suami dengan cara memberikan pelayanan, perawatan dan perhatian disaat Pemohon dalam keadaan sakit, yang dimana seharusnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang istri kepada suami, namun keadaan itu terbalik dimana Termohon justru memberikan sikap yang aneh dan sering memarahi Pemohon dihadapan keluarga Pemohon dan menuduh Pemohon bahwa sakit yang pemohon derita adalah sebuah kebohongan Pemohon;

6. Bahwa akibat Termohon yang menunjukkan sikap yang tidak baik layaknya seorang isteri kepada suami, maka Pemohon memberitahukan kepada termohon bersama dengan saudara Pemohon dan suaminya untuk Pemohon dirawat dirumah saudari Pemohon selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan oktober sampai desember 2020.

7. Bahwa tepatnya sekitar tanggal 5 januari Pemohon menyampaikan pemasalahan rumah tangga Pemohon kepada paman pemohon dan kaka pemohon untuk menesehati termohon agar kiranya kembali rujuk dengan pemohon, namun pemohon menghindar dengan cara termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan mengurus hari kematian keluarganya, hal yang sama juga Pemohon menyampaikan persoalan rumah tangga pemohon dan termohon kepada kaka Termohon melalui via telpon kepada kaka Termohon sebagai wali termohon, untuk menesehati Termohon, namun termohon tidak merubah penderian termohon.

8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 selesai ibadah isa Pemohon membicarakan kondisi rumah tangga kepada Termohon bahwa jika kondisi ini tetap dipertahankan, maka akan berdampak kepada hl-hal yang tidak diinginkan baik dari sisi hokum positif, hokum adat maupun hokum agama oleh Karena

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul



itu pemohon memintakan tiga opsi kepada Termohon sebagai solisi yakni :

- a. Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami.
- b. Jika tidak maka termohon yang melaukan cerai gugat kepada Pemohon dan
- c. Jika tidak maka pemohon yang melakukan permohonan cerai talak.

atas ketiga opsi tersebut termohon lebih memilih untuk Pemohon yang melakukan cerai talak kepada termohon, sehingga atas dasar inilah Pemohon mengajukan cerai talak untuk memutus mata rantai penderitaan pemohon yang selama ini pemohon alami.

9. Bahwa dari segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah membuat Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akan pernah rukun dan damai lagi dan tidak akan mungkin dapat di pertahankan lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling membenci yang sangat sulit untuk disatukan lagi, walaupun antara Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah Tangga sudah kurang lebih 26 Tahun dan kini dikruniai delapan orang anak, namun karena dengan keadaan tersebut membuat rumah tangga pemohon dan termohon menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi.

10. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sakinah mawadah dan warohma , maka Pemohon sudah tidak sudi lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya adalah Pemohon mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tual agar Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada hari Minggu, 22 Januari 1995, yang dilaksanakan menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-Pulau Kei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, Kabupaten xxxxxx Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/02/VI/99. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Mejelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil- adailnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyerahkan surat-surat berupa :

1. Asli surat gugatan Pemohon tertanggal 12 Januari 2021;
2. Asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik tertanggal 12 Januari 2021;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan surat yang diupload pada aplikasi e-Court ternyata cocok dan sesuai, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan nomor 001/K.Kh.2021/PA.Tul, tanggal 3 Februari 2021, Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxx yang masih berlaku;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 11 September 2019, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan gugatan untuk mencabut perkara Nomor 2278/Pdt.G/2019/PA.Sby, dengan alasan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syamsudin Djaki, S.H., tanggal 4 Februari 2021, ternyata mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkaranya secara damai serta menyatakan mencabut perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan nomor 001/K.Kh.2021/PA.Tul, tanggal 3 Februari 2021, Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxx yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon menyerahkan asli surat permohonan cerai talak dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, selanjutnya oleh karena upaya mediasi berhasil dan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mencabut perkaranya, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tual tidak dapat dilaksanakan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2021, ternyata mediasi Pemohon dan Termohon berhasil dan Para Pihak dipersidangan menyatakan mengakhiri perkaranya secara damai serta mencabut perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan kesepakatan pihak Pemohon dan Termohon dalam mediasi, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syamsul Arif Mony, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>12.000,-</u>
Jumlah		Rp.	272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tul